



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.108-BAPPEDA/2012

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Kota Bandung untuk itu perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013;

c. Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun dan uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Tahun 2013 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
2. melaksanakan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
3. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 640/Kep.108-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 14 Pebruari 2012

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Kelompok Kerja :
- A. Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Sarana Prasarana):
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- B. Kelompok Kerja II (Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat):
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Kota Bandung;
2. Kepala Badan ...

2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

C. Kelompok Kerja III (Ekonomi):

Anggota : 1. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung;

2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

6. Kepala ...

6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

D. Kelompok Kerja IV (Pemerintahan):

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 5. Inspektur Kota Bandung;
 6. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Fasilitator ...

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 640/Kep.108-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 14 Pebruari 2012

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pengarah : memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013, dengan mengacu kepada kebijakan Kota Bandung serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup Pemerintahan, kondisi dan kebutuhan Daerah.
- Penanggungjawab : bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013.
- Ketua : 1. memfasilitasi pertemuan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati Pembangunan di Kota Bandung;
5. memimpin ...

5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 kepada Walikota Bandung; dan
7. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Barat.

- Wakil Ketua :
1. Memfasilitasi pertemuan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 2. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
 3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati Pembangunan di Kota Bandung;
 5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;

6. menyusun ...

6. menyusun proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan Daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja Daerah.

Sekretaris

- :
1. Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 2. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
 3. memberikan dukungan administrative pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 4. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 5. memberikan masukan kepada Ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 6. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 7. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013;
 8. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Anggota ...

Anggota : melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013, sesuai bidang tugas masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007